

PENGANGKUTAN BARANG

(Studi Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Kereta Api dalam Penyelenggaraan Melalui Kereta api Oleh PT Bimaputra Express)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Persyaratan guna
Mencapai Derajat Hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
RIZA RIZKI FAUZI
C 100 040 061

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis sangat diperlukan adanya hukum perjanjian. Hukum kontrak atau hukum perjanjian merupakan tulang punggung yang sangat fundamental. Sebab bagaimanapun juga bisnis itu bermula dari adanya perjanjian antara pelaku bisnis itu sendiri. Karena itu, dapat dipastikan bahwa para pebisnis tidak dapat mengabaikan aspek-aspek hukum perjanjian dalam bisnisnya. Ini dilakukan untuk menghindari hal-hal fatal yang mungkin akan terjadi.¹

Salah satu terjadinya pelaksanaan perjanjian dilakukan dalam bidang pengangkutan. Pengangkutan merupakan bidang yang vital dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya pengangkutan berbagai kesulitan yang ditemui manusia dapat diselesaikan. Pentingnya pengangkutan dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan hukum pengangkutan dalam hal ini adalah hukum pengangkutan niaga.²

Pengangkutan barang merupakan rangkaian kegiatan (peristiwa) pemindahan barang atau penumpang dari satu tempat pemuatan ke tempat

¹ Fuady, Munir, Hukum Kontrak (*Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*), Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hal. 2.

² Muhammad, Abdulkadir 1998, *Hukum Pengangkutan*, Bandung, Citra Aditya Bakti. hal.48.

tujuan sebagai tempat penurunan pembongkaran barang muatan.³ Adapun peristiwa hukum pengangkutan meliputi tiga pokok kajian,⁴ yaitu meliputi:

1. serangkaian perbuatan hukum mengenai cara terjadi perjanjian pengangkutan;
2. saat terjadinya perjanjian pengangkutan;
3. pembuktian dengan dokumen pengangkutan.

Peristiwa penyelenggaraan pengangkutan barang terjadi karena adanya perjanjian. Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim secara timbal balik. Serangkaian perbuatan tersebut dilakukan atas “persetujuan” bersama antara pengangkut dan pengirim. Muhammad memperjelas keterangannya bahwa perjanjian pengangkutan niaga adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan tetapi didukung oleh dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi.⁵

Salah satu jenis perjanjian dalam pengangkutan barang dapat dilakukan dengan jasa sarana perkeretapian. Perjanjian pengangkutan barang dapat dilakukan oleh suatu pihak yaitu pengirim barang dengan perusahaan

³ *Ibid*, hal. 34.

⁴ Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innoninaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2003. Hal. 35.

⁵ Muhammad, Abdulkadir, *Op. Cit.*

kereta api. Dapat juga terjadi perjanjian pengangkutan yang melibatkan tiga pihak, yaitu pihak perusahaan jasa, pihak pengirim, dan pihak perusahaan kereta api. Dalam perjanjian pengangkutan barang yang terjadi dua pihak atau tiga pihak yang terlibat melakukan perjanjian pengangkutan.

Bagi pihak perusahaan jasa pengangkutan dan perusahaan kereta api terjadi perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa: suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain suatu kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir disanggupi pembayarannya (Pasal 1548 KUH Perdata). Dijelaskan dalam Pasal 155 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dijelaskan bahwa tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Adanya perjanjian (sewa-penyewa sarana pengangkutan) menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban. Kewajiban pokok perusahaan pengangkut penumpang atau barang adalah mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan, sebagai imbalan haknya perusahaan angkutan memperoleh biaya angkutan dari penumpang atau pengirim barang. Lebih jelasnya, khususnya dalam pengangkutan barang perusahaan jasa atau pengangkut memiliki kewajiban lainnya. Kewajiban tersebut di antaranya merawat, menjaga, dan memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-

baiknya dan menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak, atau terlambat.⁶

Kewajiban tersebut di atas termuat pada Pasal 158 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dengan bunyi lengkapnya sebagai berikut:⁷

- (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diterima oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan.
- (4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat angkutan barang.

Pengirim barang berhak: (a) memperoleh pelayanan sesuai tingkat pelayanan yang disepakati dalam karcis atau surat angkutan, (b) memperoleh pelayanan dalam batas-batas kelayakan sesuai kemampuan badan penyelenggara selama menunggu keberangkatan apabila terjadi keterlambatan, dan (c) memperoleh pengembalian biaya angkutan apabila terjadi pembatalan keberangkatan.

Tanggung jawab KAI sebagai sarana transportasi adalah menjaga keselamatan penumpang atau barang, mulai dari penumpang atau barang tersebut masuk ke kereta api. Keselamatan penumpang dan barang dianggap penting, maka pemerintah menurunkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor

⁶ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Perkeretaapian (UU No. 23 Tahun 2007)*, Jakarta, Harvarindo, 2007, Hal. 59.

⁷ *Ibid* Hal. 60.

IM 2 Tahun 2007 tentang Peningkatan Keselamatan Pengoperasian Kereta Api. Untuk mewujudkan keselamatan penumpang dan barang dalam perkeretapiannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Nomor KM.25 Tahun tentang Badge Komite Nasional Keselamatan Transportasi.⁸

Seperti halnya perusahaan jasa angkutan PT Bim Putra Express yang menerima jasa pengiriman barang melalui kereta api. Perusahaan jasa angkutan PT Bim Putra Express yang bertanggung mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan saat dilakukan pengangkutan, pihak kereta api sebagai pelaksana pengiriman barang, pengirim barang bertanggung jawab membayar semua biaya sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengirim dan perusahaan pengangkut barang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian perjanjian khususnya dalam perjanjian pengangkutan dengan menggunakan sarana transportasi darat sebagai alat pengangkutnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih judul: **"PENGANGKUTAN BARANG (Studi Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Kereta Api dalam Penyelenggaraan Melalui Kereta api Oleh PT Bim Putra Express)"**

B. Perumusan Masalah

Dalam suatu kegiatan penelitian untuk menfokuskan permasalahan yang akan dikaji diperlukan rumusan masalah. Sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah

⁸ Keputusan Menteri Nomor KM.25 Tahun 2007 Tentang Badge Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola penyelenggaraan pengangkutan antara PT Bimaputra Express dengan perusahaan kereta api dalam pengangkutan barang?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pihak yang terlibat apabila ada barang yang rusak dalam pengangkutan barang melalui kereta api?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pola penyelenggaraan pengangkutan antara PT Bimaputra Express dengan perusahaan kereta api dalam pengangkutan barang.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak yang terlibat apabila ada barang yang rusak dalam pengangkutan barang melalui kereta api.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai tambahan khasanah pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hukum perjanjian sewa-menyewa mobil dalam bidang transport sebagai salah satu alternatif pilihan pekerjaan jasa.
2. Bagi perusahaan jasa pengangkutan sebagai bahan kajian dalam memahami hukum perjanjian dalam pengangkutan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Bagi masyarakat sebagai tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum dan bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan sebagai mitra kerja yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang melalui darat.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya metode penelitian, sebab metode penelitian dipergunakan sebagai pedoman penelitian untuk memperoleh data atau informasi serta penjelasan secara sistematis mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan penelitian yang memandang konsep hukum yang dipergunakan adalah konsep hukum yang positif dan memandang masalah hukum sebagai lembaga yang otonom.⁹ Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam penelitian ini konsep hukum dipergunakan sebagai penetapan dalam suatu kegiatan (*in-concreto*).

Pendekatan doktrinal yang digunakan berjenis normatif dengan alasan penelitian yang dilakukan berupa peristiwa khusus dan konkrit,

⁹ Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 81.

yaitu dalam perjanjian sewa-menyewa sarana transportasi yang dilakukan oleh PT Bima putra Ekspres dengan perusahaan perkeretapian.

Tujuan penelitian dengan pendekatan normatif ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkrit tertentu. Artinya untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkrit yang diteliti dengan norma/yurisprudensi/doktrin yang ada.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sebab dalam penelitian ini bermaksud memberikan gambaran secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan atau memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai pola perjanjian sewa-menyewa antara PT Bimaputra Express dengan perusahaan kereta api dalam pengangkutan barang dan pertanggungjawaban pihak yang terlibat apabila ada barang yang rusak dalam pengangkutan barang melalui kereta api.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perusahaan jasa pengangkutan barang pada PT Bimaputra Express. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, maksudnya lokasi penelitian yang dijadikan subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan judul penelitian dan rumusan masalah. Dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, antara lain:

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, UMS, 2008. Hal. 23.

- a. Perusahaan jasa angkutan darat PT Bimaputra Express merupakan salah satu perusahaan jasa angkutan darat yang melayani pengiriman barang melalui kereta api.
- b. Di PT Bimaputra Express diperoleh data yang sesuai dengan judul dan rumusan masalah penelitian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian, sebab penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada data sekunder, selain itu juga diperlukan data primer. Rincian dari sumber data tersebut sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan peneliti, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder untuk mendukung data primer. Data-data tersebut dapat diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi:

- 1) Dokumen-dokumen tertulis bersumber dari peraturan-peraturan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literature, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga yang terkait.
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistic, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan yang terkait dengan pokok permasalahan.

b. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dipergunakan untuk mendukung data sekunder. Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung pada nara sumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini nara sumber yang dimaksud adalah:

- 1) PT Bima putra Ekspres s sebagai perusahaan di bidang jasa pengangkutan
- 2) KAI perusahaan perkeretapian

5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data, maka metode untuk mengumpulkan data disesuaikan dengan jenis data, untuk mengumpulkan data primer digunakan metode wawancara, sedangkan untuk data sekunder menggunakan metode studi pustaka. Penjelasan dari 2 metode pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

a. Metode Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mempelajari berbagai dokumen-dokumen dan data sekunder lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, peneliti sebagai penanya dan responden sebagai penjawab

pertanyaan. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian

Kedua metode tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pada tahap awal dilakukan studi pustaka, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan data-data sekunder lainnya dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Tahap kedua dilakukan dengan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan dan observasi yang tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa informan dari berbagai situasi.

Kedua cara tersebut dilakukan secara simultan, maksudnya untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan, terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu dengan mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan-permasalahan.

6. Metode Analisis Data

Metode untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode dalam menganalisis data berawal dari fenomena-fenomena umum menuju pada fenomena-fenomena khusus.

Maksudnya fenomena tersebut berdasarkan undang-undang secara umum yang didasarkan pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum di bidang pengangkutan.

7. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:¹¹

- a. Menentukan apa yang akan menjadi premis mayor-nya. Premis mayor ini berasal dari hukum *in-abstracto* (dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan), dan ditambah dengan yurisprudensi serta doktrin. Premis mayor dalam penelitian ini adalah mengkaji peristiwa hukum dalam perjanjian sewa-menyewa yang berdasar pada KUH Perdata dan Undang-undang No. 13 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- b. Menentukan apa yang akan menjadi premis minor-nya. Premis minor dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen tertulis yang dipahami sebagai sebuah wujud dari penafsiran pihak yang terlibat terhadap suatu norma tertentu, yaitu hukum perjanjian sewa-menyewa dalam pengangkutan barang.
- c. Menarik Kesimpulan. Kesimpulan yang akan ditemukan, pada dasarnya merupakan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan. Atau dengan perkataan lain, kesimpulan ini merupakan hukum *in-croceto* yang dicari. Untuk sampai pada kesimpulan yang demikian, maka haruslah dilakukan suatu kegiatan yang namanya: analisis data (pembahasan). Jadi

¹¹ *Ibid* Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardono, Hal. 24.

pembahasan, pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan agar kita memperoleh jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Adapun cara melakukan pembahasan adalah dengan cara: mendiskusikan (membandingkan) fakta-fakta/data-data yang telah diolah (premis minor) dengan hukum *in-abstractonya*. Sehingga pada tahap akhirnya kita dapat mengetahui, bagaimanakah hukum yang secara faktual, mengatur masalah yang telah diteliti (hukum *in-cretonya*).

F. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Asas-asas Perjanjian
 - 3. Syarat-syarat Perjanjian
 - 4. Macam-macam Perjanjian
 - 5. Subjek dan Objek Perjanjian

B. Tinjauan Kereta api

1. Pengertian Pengangkutan Kereta Api
2. Perjanjian pengangkutan
3. Subyek dalam perjanjian pengangkutan dengan kereta api
4. Obyek dalam perjanjian pengangkutan dengan kereta api
5. Hak dan Kewajiban KAI dalam Pengangkutan
6. Tanggung Jawab KAI dalam Pengangkutan

C. Perjanjian Sewa-Menyewa

1. Pengertian Perjanjian Sewa-Menyewa
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa-Menyewa
3. Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa
4. Tanggung jawab Para Pihak Perjanjian Sewa-Menyewa

D. Sarana Operasional Pengangkutan Darat Melalui Kereta Api

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Perolehan Data

1. Pertanggungjawaban pihak yang terlibat apabila ada barang yang rusak dalam pengangkutan barang melalui kereta api
2. Pola penyelenggaraan pengangkutan antara PT Bimaputra Express dengan perusahaan kereta api dalam pengangkutan barang

B. Pembahasan

1. Pola penyelenggaraan pengangkutan antara PT Bimaputra Express dengan perusahaan kereta api dalam pengangkutan barang
2. Pertanggungjawaban pihak yang terlibat apabila ada barang yang rusak dalam pengangkutan barang melalui kereta api

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA